



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Muhamad Tahir bin Mohamad Rabi, NIK 5315060404780001, Umur 44

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Alamat Cangkang, RT/RW:
012/006, Deso Golo Ketak, Kecamatan
Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

Siti Hadija binti Abdul Tehami, NIK 5315065509820001, Umur 40

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Alamat Cangkang, RT/RW:
012/006, Deso Golo Ketak, Kecamatan
Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Tony, S.H., Advokat dari Kantor hukum "Muhamad Tony, S.H. & Partners", beralamat di Jl. Sakura, Lingkungan Wae Mata, RT. 08/RW. 03, Deso Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (e-mail : muhamadtony270@gmail.com), berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2022, Nomor: 03/Pdt/SK-KH.MT&R/VIII/2022 dengan Register Surat Kuasa nomor: 10/SKKH/2022/PA.Lbj, tanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Hal 1 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon sebagai berikut:

Nama : **Harmawati binti Muhamad Tahir**
NIK : 5315065010050001
TTL : Canggang, 10 Oktober 2005
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman : Nggirang, RT 012, RW 006, Desa Golo Ketak,
Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dengan calon Suaminya sebagai berikut:

Nama : **Achmad Suhail bin Muhamad Salim**
NIK : 5315040801040001
TTL : Nggirang, 08 Januari 2004
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Hal 2 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman : Nggirang, RT/RW : 010/005, Desa Golo Ndoal,
Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut Calon Suami;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling dalam
waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon (pemberi kuasa) belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon (pemberi kuasa) bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2022 sampai sekarang, dan saat ini anak pemohon yaitu termohon sedang mengandung anak dari hasil hubungan biologis dengan calon suaminya, sehingga apabila pernikahan anak pemohon tidak disegerahkan maka akan mengalami kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal 3 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus peraja/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak para Pemohon yang bernama (Harmawati binti Muhamad Tahir) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Achmad Suhail bin Muhamad Salim);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court dan bersedia beracara secara elektronik serta pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon hadir memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan

Hal 4 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya belum bertunangan namun sudah melakukan adat *selarian* (dimana anak para Pemohon dibawa ke rumah calon suaminya) sejak kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Harmawati binti Muhamad Tahir, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Harmawati adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Harmawati beragama Islam dan telah akil baliq;
- Bahwa Harmawati dilahirkan pada tanggal 10 Oktober 2005, dan sekarang berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa Harmawati ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Achmad Suhail adalah atas kehendak sendiri;
- Bahwa antara Harmawati dengan Achmad Suhail tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Harmawati tidak bekerja;

Hal 5 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harmawati dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai sejak bulan September tahun 2021;
- Bahwa Harmawati sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Harmawati sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Achmad Suhail dan Harmawati sedang hamil 2 (dua) bulan dan itu menjadi alasan Harmawati ingin segera menikah dengan Achmad Suhail;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Achmad Suhail bin Muhamad Salim dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama Achmad Suhail;
- Bahwa Achmad Suhail beragama Islam dan telah akil baliq;
- Bahwa Achmad Suhail dilahirkan pada tanggal 8 Januari 2004, dan sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan berstatus perjaka;
- Bahwa Achmad Suhail ingin menikah dengan Harmawati atas kemauan sendiri;
- Bahwa Achmad Suhail sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Achmad Suhail dengan Harmawati sudah menjalin cinta sejak bulan September tahun 2021;
- Bahwa Achmad Suhail siap menikah dan menjadi Kepala Keluarga;
- Bahwa antara Achmad Suhail dengan Harmawati tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa Achmad Suhail sudah sering pergi bersama dan sejak 3 (tiga) minggu yang lalu Harmawati sudah menginap di rumah Achmad Suhail (*selarian*);
- Bahwa Achmad Suhail sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak para Pemohon;

Hal 6 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Achmad Suhail ingin segera menikahi Harmawati, karena sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan Harmawati sedang hamil 2 (dua) bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhamad Salim bin Muhamad Garis, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa ayah dari calon suami anak Para Pemohon siap dan tidak keberatan menikahkan anaknya dengan Harmawati (anak Para Pemohon);
- Bahwa ayah dari calon suami anak Para Pemohon siap membantu kebutuhan hidup rumah tangga jika anaknya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa antara Achmad Suhail dengan Harmawati tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon suami anak Para Pemohon tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa ayah dari calon suami anak Para Pemohon dan keluarga sudah pernah bertemu dengan Para Pemohon untuk membicarakan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintai, selain itu juga ayah dari calon suami anak Para Pemohon mengetahui bahwa anaknya telah berhubungan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/01/VII/2002 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 28

Hal 7 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2002, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315060404780001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 27 Maret 2013, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315065509820001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 27 Maret 2013, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
 4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Harmawati nomor B.61/KUA.20.16.06/PW.01/08/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, tanggal 4 Agustus 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-06/1559/474-1/2010 atas nama Harmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 17 Mei 2010, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Harmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD-SMPN Satu Atap Pulau Seraya, tanggal 7 Juni 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

Hal 8 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 065/Mts.20.15.1002/PP.01.1/05/2020 atas nama Achmad Suhail, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Manggarai Barat, tanggal 5 Mei 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315062610080046 atas nama Muhammad Tahir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 28 Mei 2019, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Harmawati Nomor Pusk.441.11/1154/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Warsawe Kecamatan Mbeliling dengan Dokter Pemeriksa yang bernama dr. Maria Claudya Bay, tertanggal 1 Agustus 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor pem.140/166/VIII/2022 atas nama Achmad Suhail, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Ndoal, tertanggal 25 Agustus 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Tahir bin Mohamad Rabi (Pemohon I), dan Muhammad Salim bin Muhammad Garis (ayah calon suami), bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

Hal 9 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Muhamad Masir bin Muhamad Garis dan Moh. Nurdin bin Abdul Anu, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **Muhamad Masir bin Muhamad Garis**, tempat tanggal lahir Nggirang, 01 Juli 1972, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan peternak, bertempat kediaman di Nggirang, RT 010/RW 005, Dusun Golo Kakor, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Harmawati, dan calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah paman calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Harmawati dengan Achmad Suhail;
 - Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa hubungan cinta antara Harmawati dan Achmad Suhail sudah berjalan kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah semakin erat serta tidak bisa dipisahkan lagi;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Harmawati dan Achmad Suhail tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak terikat pinangan orang lain;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Harmawati dengan Achmad Suhail menikah;
 - Bahwa Harmawati masih perawan dan Achmad Suhail masih jejak;

Hal 10 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Harmawati sudah melakukan hubungan suami istri dengan Achmad Suhail dan Harmawati sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Achmad Suhail sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Harmawati juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Harmawati dan Achmad Suhail ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa walaupun anak Para Pemohon dan calon suaminya usianya masih muda, Para Pemohon dan orang tua calon suami siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

2. **Moh. Nurdin bin Abdul Anu**, tempat tanggal lahir Cangkang, 30 Agustus 1978, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Cangkang, RT 012/RW 006, Dusun Cangkang, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Harmawati, dan calon suami anak Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Harmawati dengan Achmad Suhail;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara Harmawati dan Achmad Suhail sudah berjalan kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah semakin erat serta tidak bisa dipisahkan lagi;

Hal 11 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Harmawati dan Achmad Suhail tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Harmawati dengan Achmad Suhail menikah;
- Bahwa Achmad Suhail masih jejak dan Harmawati masih perawan;
- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Harmawati sudah melakukan hubungan suami istri dengan Achmad Suhail dan Harmawati sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Achmad Suhail sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Harmawati juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Harmawati dan Achmad Suhail ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon dan calon suaminya masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, namun kedua keluarga siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, keterangan-keterangan di persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 12 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam kasus ini adalah permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di muka sidang, ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikaitkan dengan ketentuan dalam

Hal 13 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftar secara *ecourt* dan bersedia beracara secara elektronik, maka segala bentuk acara persidangan harus dilakukan secara elektronik kecuali dalam agenda pembuktian sebagaimana berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Harmawati, tanggal lahir 10 Oktober 2005 (umur 16 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Harmawati dengan seorang laki-laki yang bernama Achmad Suhail bin Muhamad Salim namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mbeliling karena umur anak Para Pemohon dan calon

Hal 14 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya belum mencapai umur 19 tahun, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap hukum syara';

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua (ayah) calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka keterangannya oleh Hakim dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling terbukti

Hal 15 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Harmawati dengan Achmad Suhail yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita dan calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, dan P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak para pemohon, fotokopi ijazah atas nama anak para pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Harmawati tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi ijazah atas nama Achmad Suhail (calon suami anak para pemohon) yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Achmad Suhail tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kesehatan atas nama Harmawati Nomor Pusk.441.11/1154/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Warsawe Kecamatan Mbeliling dengan Dokter Pemeriksa yang bernama dr. Maria Claudya Bay tertanggal 1 Agustus 2022 yang memberi bukti bahwa anak para pemohon terbukti sehat dan dalam keadaan positif hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Achmad Suhail yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat yang memberi bukti bahwa Achmad Suhail (calon suami anak para pemohon) sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa surat Pernyataan Komitmen tanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I, dan orangtua calon suami, telah terbukti bahwa Para Pemohon dan

Hal 16 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua calon suami anak Para Pemohon siap bertanggungjawab membimbing dan membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Harmawati menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Achmad Suhail sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak para Pemohon sampai anak para pemohon hamil 2 (dua) bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat akan tapi oleh KUA

Hal 17 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jelek, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya serta keduanya telah siap membina rumah tangga;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Harmawati binti Muhamad Tahir dengan calon suami yang bernama Achmad Suhail bin Muhamad Salim hanya

Hal 18 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga dengan anak para Pemohon, hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi

Hal 19 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan kepala keluarga, serta sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami istri sampai anak para Pemohon hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi

Hal 20 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

Juga hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ (رواه البخارى)

Artinya:

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka menikahlah!" (H.R. Bukhori)

Menimbang, bahwa menurut imam Nawawi dalam Syarah Muslim, juz 9, halaman 172, bahwa *al-ba'ah* (kemampuan) mempunyai dua persepektif, yaitu *al-jima'* (hubungan perisetubuhan) dan *al-mu'nah* (beban pernikahan/rumah tangga), maka dengan demikian calon suami anak Pemohon telah memenuhi kriteria *al-ba'ah* yang dimaksud dalam hadits di atas;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan usia nikah sesuai peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kemadharatan, namun mempertimbangkan kemadharatan lain yang ditimbulkan apabila anak Para Pemohon dan calon suami tidak segera dinikahkan, terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa kemadharatan yang ditimbulkan akibat perkawinan tersebut adalah lebih minim dibanding kemadharatan yang ditimbulkan apabila anak Para Pemohon dan calon suami tidak segera dinikahkan, hal mana telah sesuai dengan kaidah fikih yang

Hal 21 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzair, halaman 87, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِارْتِكَابِ أَحَدِهِمَا

Artinya: “Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya”.

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut di atas, diambil oleh Hakim sebagai pendapat hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon bahwa hamilnya anak para Pemohon adalah disebabkan oleh perbuatan calon suami anak para Pemohon, bukan oleh laki-laki lain, maka terbukti bahwa yang menghamili anak para Pemohon adalah calon suami anak para Pemohon. Dengan demikian, keadaan hamilnya anak para Pemohon tersebut menurut Hakim Tunggal tidak menghalangi perkawinan yang akan mereka lakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Harmawati binti Muhamad Tahir untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Achmad Suhail bin Muhamad Salim;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 22 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Harmawati binti Muhamad Tahir**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Achmad Suhail bin Muhamad Salim**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah, oleh **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Kaharuddin, S.H.I.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Lbj